



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 046 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 032 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS
PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas terkait Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat tanggal 6 September 2017, terdapat ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang perlu disesuaikan;
- b. bahwa perlu penegasan mengenai kewenangan pembuatan perikatan oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian masyarakat dengan fleksibilitas penuh sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0275/SK/R/UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019.
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 032 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3) pada Pasal 32 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) UKK PPM dapat menerima hibah, bantuan dan/atau donasi dari pihak di luar Universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ranah bidang keilmuan UKK PPM yang bersangkutan.
 - (2) Rektor mendelegasikan wewenang untuk melakukan perikatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan surat pendelegasian kepada:
 - a. Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama, untuk perikatan kerjasama pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang secara langsung berada di bawah Universitas;
 - b. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, untuk perikatan kerjasama pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
 - (3) UKK PPM Fleksibilitas Penuh dapat melakukan kerjasama dengan atau menerima pekerjaan dari pihak lain dengan tanggungjawab sepenuhnya ada di Unit Kerja tersebut, dengan kewajiban menyampaikan laporan kerjasama tersebut kepada Rektor.
2. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap Lembaga/Pusat Kajian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Lembaga/Pusat Kajian dan pengabdian masyarakat yang pada tanggal 31 Desember 2017 belum melakukan penyesuaian maka lembaga/pusat kajian dan pengabdian masyarakat secara otomatis menjadi UKK PPM Fleksibilitas Terbatas.

- (3) Lembaga/Pusat Kajian dan pengabdian masyarakat dengan status UKK PPM Fleksibilitas Terbatas dapat mengajukan perubahan menjadi UKK PPM Fleksibilitas penuh dengan mengikuti aturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal suatu Lembaga/Pusat yang ada telah beroperasi secara mandiri tetapi tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk dialih-bentuk menjadi UKK PPM Fleksibilitas Terbatas atau UKK PPM Fleksibilitas Penuh, maka dimungkinkan untuk dialih bentuk menjadi UKK PPM Usaha Komersial berbentuk Perseroan Terbatas.
- (5) Pegawai tetap Lembaga/Pusat Kajian selama masa peralihan dapat diakui sebagai pegawai tetap Lembaga/Pusat Kajian sampai dengan yang bersangkutan pensiun dengan hak dan kewajibannya menjadi tanggungan Lembaga/Pusat Kajian terkait.

3. Ketentuan Pasal 55 dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002